

PERCERAIAN DENGAN ALASAN EKONOMI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Fenni Febiana

febiana1993@gmail.com

UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

ABSTRACT

Economic (livelihood) is very needed in household life if we dismantle further economic (livelihood) is not everything, but if not given a complete living could trigger a number of serious problems and can cause considerable fatal riots in married life that divorce. divorce on economic grounds occupy numbers soar element is causing the divorce for economic reasons has increased the numbers are quite significant. In this article, the author tries to reassess the divorce for economic reasons to use sharia maqashid Overview to see the light of the problems of divorce on the grounds of the economy.

Key Words: *Divorce, Ekonomi, Maqashid Shariah*

ABSTRAK

Ekonomi (nafkah) merupakan hal yang sangat dibutuhkan didalam kehidupan berumah tangga Jika kita bongkar lebih jauh ekonomi (nafkah) bukan segalanya, namun jika nafkah tidak diberikan secara komplit bisa memicu munculnya sejumlah persoalan serius dan dapat menimbulkan kerusuhan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga yakni perceraian. perceraian dengan alasan ekonomi menempati angka yang melambung tinggi unsur apakah yang menyebabkan perceraian dengan alasan ekonomi mengalami kenaikan angka yang cukup signifikan. Dalam artikel ini, maka penulis mencoba untuk mengkaji ulang mengenai perceraian dengan alasan ekonomi dengan menggunakan tinjauan maqashid syariah untuk menemukan titik terang dari permasalahan perceraian dengan alasan ekonomi tersebut.

Kata Kunci: *Perceraian, Ekonomi (nafkah), Maqashid Syariah.*

PENDAHULUAN

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat di dalam al-quran dan hadist.¹ Karena Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh

untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasih, tentram dan bahagia.²

Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet. 1. hlm. 17.

² Ahmad Azar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.1.

semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.³ Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkis tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kehormatan manusia Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberi jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seandainya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagai mana ladang yang baik yang baik akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁴

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Pengertian di atas tampaknya hanya dibuat hanya melihat satu pengertian satu saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semuladilarang dan menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat hukum ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya pada kehidupan sehari-hari seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁵

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Keluarga-keluarga yang seperti inilah yang akan merupakan batu bata, semen, pasir, kapur dan lain sebagainya dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh agama Islam.⁶ Mengenai tujuan perkawinan ini juga terdapat di kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan ini dapat terpenuhi dicapai secara sempurna

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 20.

⁴ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 10.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), Cet. 3, hlm. 23.

⁶ *Loc.Cit.*, hlm. 17.

kalau tujuan-tujuan yang lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan yang lain tersebut adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, cinta dan kasih sayang.⁷

Untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah banyak langkah yang harus dipahami dan dilakukan sebaik mungkin. Langkah yang demikian itu sering dikenal dengan sebutan hak dan kewajiban suami dan istri. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima lantaran pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan demi memperoleh suatu hak. Karena itu, bila dikatakan “hak istri” berarti itu merupakan “kewajiban suami” dan sebaliknya.⁸ Selaku suami istri terdapat tiga macam hak dan kewajiban yaitu:

1. Hak istri atas suami.
2. Hak suami atas istri, dan
3. Hak bersama.

Jika masing masing suami istri menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya, akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga kebahagiaan suami istri tersebut menjadi kenyataan.⁹

Secara umum, undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 33 dan 34 menyebutkan bahwa suami istri wajib

saling cinta menyintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu satu sama lain.¹⁰ Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹¹

Diantara kewajiban suami terhadap istri ada yang berbentuk kebendaan mahar, nafkah dan ada juga yang berbentuk rohaniyah. Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Nafkah menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu dan sebagainya.¹² Pempdapat sayyid sabiq yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya, pemberian belanja hukumnya wajib menurut al-quran sunnah dan ijma'.¹³

Nafkah yang bersifat rohaniyah(lahir), berupa makanan, dan tempat tinggal, semuanya menurut cara yang makruf menurut kemampuan suami. Hal ini sesuai juga dengan undang-undang perkawinan (UU No. 1

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia, 2005), Hlm. 38.

⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), Cet. 111. Hlm. 156.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakartab Selatan: Darul Fath, 2004), Hlm. 39.

¹⁰ UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 33.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 34 Ayat 1 dan 2.

¹² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), Cet. 1, hlm. 100.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1986), Cet. 1, hlm. 63.

tahun 1974) yang antara lain ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.¹⁴ Di dalam syariat Islam tidak ditentukan kadar (jumlah) nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya, nafkah yang diberikan suami terhadap istri sesuai dengan kemampuan dan kepantasan di tempat tinggal mereka. Hal-hal yang termasuk dalam biaya nafkah adalah biaya susuan, makan dan minum(pangan), pakian(sandang), pembantu rumah tangga, tempat tinggal (papan), dan kebutuhan seks.

Dengan suami memberikan nafkah lahir dan batin hal itulah yang menjadikan sebuah keluarga menjadi harmonis, tentram dan sejahtera. Ataupun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri terkhususnya dalam hal nafkah, tidak hanyal perkawinan yang di jaga dengan segenap jiwa raga akan mengalami guncangan dan perselisihan. Dan jika perselisihan demi perseisihan tidak dapat diatasi maka perkawinan yang dibangun selama inipun akan berakhir dengan perceraian, perceraian merupakan perbuatan yang dihalkan namun dibenci Allah SWT. perceraian tersebut walaupun diperbolehkan oleh

agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupaka jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri apabilaterjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.¹⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dan pasal 39 ayat(1) UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak

Perceraian dengan alasan ekonomi ini dari waktu ke waktu menjadi topik pembahasan yang cukup penting untuk diteliti karna tingginya angka penceraian dengan alasan ekonomi di pengadilan agama. Jika kita bongkar lebih jauh Uang bukan segalanya dalam kehidupan berumah tangga, namun jika tidak memiliki uang, bisa memicu munculnya sejumlah persoalan serius dan dapat menimbulkan kerusakan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga.

Penulis akan memaparkan contoh khusus persoalan tentang perceraian dengan alasan ekonomi yang menepati posisi angka cukup tinggi terlihat dari data yang diambil di pengadilan agama

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010),Cet. 1, hlm. 183.

¹⁵ Wasman Dan Wardah Noroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukumpositif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

sleman, Dari data Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2012 tercatat ada 46 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus, tahun 2013 tercatat ada 43 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus, tahun 2014 terdapat 54 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus, dan pada tahun 2015 terdapat 124 kasus perceraian ekonomi yang telah diputus.¹⁶

Melihat perceraian dengan alasan ekonomi dan menempati angka yang melambung tinggi seperti yang telah dilihat diatas maka penulis mencoba untuk mengkaji ulang mengenai perceraian dengan alasan ekonomi dengan menggunakan tinjauan maqashid syariah untuk menemukan titik terang dari permasalahan perceraian dengan alasan ekonomi tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa, maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari'ah*. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁷ Menurut istilah, *Maqashid Syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum. Jadi, *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

¹⁶ Dokumentasi Arsip Pengadilan Agama Sleman Dikutip Pada Tanggal 8 Maret 2016.

¹⁷ Totok, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), hlm.97

Menurut asy-Syatibi, maqashid syari'ah merupakan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.¹⁸

Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan *Maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).¹⁹

Dalam kitabnya *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam semua atau sebagian besar syari'at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan umumnya.²⁰

Ibnu al-Qayyim al Jauziyah "Menegaskan bahawa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat

¹⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm.22

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), juz II hlm. 1045.

²⁰ Ibnu Atsir, Abi Al- Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Kamil fi Al-Tarikh*, (Beirut, Dar Shadir, 1966), hal. 145.

mendatangkan kemaslahatan kepada manusia”.²¹

Inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta.²² Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, imam syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan *syari'ah*, yaitu:

1. *Maqashid al-Daruriyat*
2. *Maqashid al-Hajiyat*, dan
3. *Maqashid al-Tahsiniyat*.

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *maqashid al-Hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.²³

Jika kita analisis lebih jauh, dalam usaha pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *Maqashid*, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat *Hajiyat* adalah penyempurna tingkat *Daruriyat*. Tingkat *Tahsiniyat* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *Hajiyat*. Sedangkan *daruriyat* menjadi pokok *hajiyat* dan *Tahsiniyat*.²⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang *mukallaf* akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan atau *Mafsadah* jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

Ada lima kriteria yang harus dipenuhi, Untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yaitu: *Pertama*, memprioritaskan tujuan-tujuan syara', *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, *Ketiga*, tidak bertentangan dengan Al-Sunnah, *Keempat*, tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas*, karena *qiyas* merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi *mukallaf*. Dan *Kelima*, memperhatikan kemaslahatan lebih besar yang dapat dicapai.²⁵

²¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), jilid 3, hal . 37

²² Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, Juz I, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hal. 286-287.

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. 1, hlm. 71.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁵ Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Al-Dhawabit Al-Mashlahat fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1997) hal. 23.

2. *Syariah Ditetapkan Untuk Kemashlahatan Hamba Didunia Dan Di Akhirat.*

Ibnu qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.²⁶ Hal senada juga dikemukakan oleh al-syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif ma la yutaq' (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).²⁷

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (Maqashid al-Syari'ah / Maqashid al-Khamsah) dimaksud adalah memelihara Agama,

Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta.²⁸ Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, dharuriyat, hazyiat dan tahsiniyat.²⁹ Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam hal ini akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Kebutuhan dharuriyat (primer) adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.³⁰ kebutuhan hidup primer ini hanya bisa dicapai apabila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-Dharuriyah Al-Khams* atau *Khulliyat al-Khams* atau sering juga disebut maqashid syariah yaitu lima tujuan hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan juga oleh negarawan kelima tujuan hukum Islam tersebut adalah: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara

²⁶ Ibn Qayyim, I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), Jilid III h.3. lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Bairut: Dar al-Jail, t.thn), jilid II, h. 72. Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017.

²⁷ Al- Syatiby, al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 150.

²⁸ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-mustashfa min 'Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),h. 20

²⁹ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), h. 71.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana, 2001), hlm. 209.

- akal, 4. Memelihara keturunan dan 5. Memelihara harta.³¹
2. Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.³² Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.³³ Kebutuhan hidup yang bersifat skunder ini terdapat dalam hal ibadah, adat, muamalat, dan jinayat.³⁴
 3. Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mempengaruhi/mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok (al-dharuriyat al-khumas) dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Seperti yang dikemukakan oleh syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.³⁵ Tujuan tahsiniyat ini menurut asalnya tidak menumbulkan hukum pada

perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*al-dharuriyat dan al-hajiyyat*).³⁶

Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam. Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

- 1) Memelihara Agama (حفظ الدين) Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama. Memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan

³¹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 101.

³² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 235.

³³ Amir Syarifuddinn, *Ushul Fiqh 2*, hlm. 213.

³⁴ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 102.

³⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 236.

³⁶ Amir Syarifuddinn, *Ushul Fiqh 2*, hlm. 214.

hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.³⁷

Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- 2) Memelihara jiwa (حفظ النفس)
Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit

hidupnya. memelihara dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

- 3) Memelihara Aqal (حفظ العقل)
Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: a. Memelihara aqal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal. Memelihara aqal dalam peringkat hajjiyyat, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Memelihara aqal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.
- 4) Memelihara keturunan (حفظ النسل)
Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara keturunan

³⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya.

Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

- 5) Memelihara Harta (حفظ الما)
Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. memelihara harta dalam

peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.³⁸

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara epistimologi nafkah berarti: belanja, kebutuhan pokok, biaya

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.128 – 131.

atau pengeluaran uang.³⁹ Sedangkan secara terminologi adalah kebutuhan yang diperlukan manusia dari apa yang memang dibutuhkannya atau yang dibutuhkan selain dirinya seperti sebagian dari berbagai jenis makanan minuman dan sebagainya.⁴⁰ Kemudian didalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau yang halal guna untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁴¹ yang dimaksudkan disini adalah nafkah yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya itu harus bersumber kepada yang baik dan halal.

Ulama fiqh menjelaskan bahwa nafkah minimal adalah dapat memenuhi segala kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk yang terakhir (tempat tinggal) boleh dengan jalan kontrakan apabila laki-laki (suami) belum sanggup mengadakan tempat tinggal.⁴²

Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, yang dalam hukum Islam sering di

sebut thalaq, yang artinya melepaskan atau meninggalkan perkawinan. Berceraia dapat disebabkan oleh kematian, karena keadaan rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi kehidupan rumah tangga, karen adanya kelainan biologis.⁴³

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.⁴⁴

Menurut undang-undang No.1 tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan

³⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1548.

⁴⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Syan'ani, *Subulus Salam*, Alih Bahasa Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ihlah, 1991), Jilid II, hlm. 126.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Houven, 1996), hlm. 12

⁴² *Ibid.*, hlm. 12

⁴³ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49.

⁴⁴ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm. 89

upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁴⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya nafkah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat fatal yang berujung dengan perceraian. Jika ditinjau menurut maqashid syariah Imam Syatibi menjelaskan bahwa al-Maqashid Syariah ada lima *Al-Kulliyat Al-Khams* (lima hal inti atau pokok) yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syari'at yang harus dijaga yaitu:

1. Menjaga agama (*hifz ad-din*).
2. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).
3. Menjaga akal (*hifz al-aql*).
4. Menjaga harta (*hifz al-mal*)
5. Menjaga keturunan (*hifz an-nash*).

Dari permasalahan diatas dapat ditarik benang merah bahwa *Hifdz an-nafs* dalam konsep Maqasid Syari'ah dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian. Perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi suami istri, rumah tangga yang terus menerus menimbulkan konflik, dapat menyebabkan penderitaan

atau kemudharatan bagi salah satu pihak. Melalui jalan perceraian akan mengatasi permasalahan dan pertengkarannya rumah tangga yang berujung kemudharatan yang tidak kunjung reda.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Houven, 1996).

anshori, Abdul ghofur, *hukum perkawinan Islam perspektif fikih dan hukum positif*, (yogyakarta: UII press, 2011).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Abi al-fida ismail ibnu katshir, *tafsir al-quran al-azim*, jilid 1, (tt:dar al-misr li at-tiba'ah,t.t).

abi al-qasim al-zamkhsari, *tafsir al-kasysyaf*, cet I, (beirut: dar al-fikr, 1995).

Abu bakar muhammad, *Bidayatul mujtahid*, jilid 2, (semarang: asy-asyifa, 1990),

Adbul fatah idris, *fiqh lengkap*, cet 2, (jakarta: PT. Rineka cipta, 1994).

Ahmad Azar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Ahmad azhar basyir, *hukum perkawinan Islam*, (yogyakarta: UII pres, 2000).

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984).

⁴⁵ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan*, hlm. 51

- Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.).
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Al-Dhawabit Al-Mashlahat fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1997).
- Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, Juz I, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983).
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: AMZAH, 2010).
- Amir Syarifuddinn, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana, 2001).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Boedi abdullah dan beni ahmad saebani, *perkawinan dan perceraian dalam keluarga muslim*, (bandung: pustaka setia, 2013)
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cet. 111, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003).
- Departemen RI, *al-qur'an dan terjemahnya*, cet ke-1, (jakarta: PT. Grafindo persada, 2009).
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010).
- Hanafi, Hassan, *Maqashid asy-Syarî'ah wa Ahdâf al-Ummah, Qirâ'ah fi al-Muwafaqat li asy-Syâthiby*, dalam Jurnal al-Muslim al-Muassir, vol. 26. no. 103, Cairo-Egypt: 2002.
- Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: depag, RI., dirjen binbaga Islam, proyek peningkatan dan sarana perguruan tinggi agama/ IAIN, 1992/1993).
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1996),
- Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, Jilid III (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.).
- Ibnu Atsir, Abi Al- Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Kamil fi Al-Tarikh*, (Beirut, Dar Shadir, 1966)
- Imam abi abdilan ibn as-syafi'i, *al-umm*, (bairut: dar al- fikri, 1983).
- Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Izzuddin Ibn Abd al-salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, jilid II. (Bairut: Dar al-Jail, t.thn),
- K. Wantjik Saleh , *Hukum Perkawinan Indonesia* ,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976).
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

- Kamal mukhtar, *asas-asas hukum tentang perkawinan*, cet III, (jakarta: bulan bintang, 1993).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2005).
- Muhammad Bin Ismail Al-Syan'ani, *Subulus Salam*, Alih Bahasa Abu Bakar Muhammad, Jilid II, (Surabaya: Al-Ihlas, 1991).
- Muhammad jawad mughniyah, *fiqh lima mazhab*, alih bahasa afif muhammad, cet 2, (jakarta: basrie press, 1994).
- Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (UI Press: Jakarta, 1986).
- Sayyid sabiq, *fiqh as-sunnah*, jilid II, (bairut: dar al-kitab al-farabi, 1987),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakartab Selatan: Darul Fath, 2004).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 1, (Bandung: Al-Ma'rif, 1986).
- Sayyid syabiq, *fiqh sunnah*, jilid 2, (bairut: dar al-kitab al-farabi, 1987).
- Totok, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005).
- Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, juz II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998).
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Cet. 3, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989).
- Wasman Dan Wardah Noroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukumpositif*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Zahri hamid, *pokok-pokok hukum perkawinan Islam dalam uu perkawinan di Indonesia*, cet 1, (Ttp,.. bima cipta, 1978).